

ASPEK HUKUM PEMBERDAYAAN ZAKAT DI SUMATERA SELATAN

Oleh:
KN. Sofyan Hasan¹⁰⁰ dan Taroman Pasyah¹⁰¹

ABSTRAK

Zakat merupakan satu satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat di Kelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacuh pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Zakat di Kelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya.

Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Namun, jika kita melihat di zaman sekarang sebenarnya potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. dengan komposisi 87% muslim dan asumsi 20% adalah muzaki atau pemberi zakat, nilai potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Institut Pertanian Bogor pada Januari - April 2011 sekitar Rp217 triliun.

Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, sedekah, serta wakaf yang dihimpun berkisar Rp. 1,5 trilyun pertahun. Itu artinya penghimpunan zakat belum mencapai 1 persen dari potensi zakat yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Padahal jumlah tersebut amat signifikan untuk mengatasi kemiskinan. Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Qur an dan Hadist.

Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris, yang meliputi efektifitas dan dampak hukum.

Kata Kunci; Pengertian Pemberdayaan, Zakat, Badan Amil Zakat

PENDAHULUAN

Setelah turunnya Islam, zakat sebenarnya baru disyari'atkan pada tahun II Hijriyah, meskipun di dalam ayat-ayat *Makiyah* zakat sudah banyak disinggung secara garis besar.¹⁰² Pada waktu Nabi

¹⁰⁰ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Email: kn.sofyan_hasan@yahoo.co.id

¹⁰¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Email: taromanp@yahoo.com

¹⁰² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: PILAR, 2006), hlm. 5.

Muhammad SAW masih di Mekkah hingga tahun pertama setelah Hijrah, kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah shodaqoh yang belum ditentukan batas-batasnya seperti dalam kewajiban zakat. Shodaqoh diperuntukkan bagi fakir-miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang memerlukan bantuan atas dasar kerelaan hati pemberi shodaqoh.

Sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, zakat baru disyariatkan secara terperinci. Diatur macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa kadar zakat yang wajib dibayarkan dan bagaimana zakat harus dibagikan.¹⁰³ Selanjutnya dikatakan oleh Abdul Ghofur bahwa setelah zakat disyariatkan secara terperinci pada tahun II Hijriyah itu, untuk beberapa waktu lamanya pelaksanaannya masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat sendiri, tanpa ada petugas Negara yang melakukan pemungutan. Petugas untuk memungut zakat baru diadakan pada tahun IX Hijriyah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengurus para petugasnya ke daerah-daerah pedalaman Jazirah Arabia, termasuk Yaman¹⁰⁴.

Lebih lanjut dikatakan Abdul Ghofur bahwa untuk Asia, sebenarnya hal semacam zakat telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa Timur Kuno di Asia, khususnya di kalangan umat beragama. Buktinya, adanya pandangan hidup di kalangan bangsa-bangsa Timur bahwa meninggalkan kesenangan duniawi adalah perbatan terpuji dan bersifat kesalehan. Sebaliknya, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang memperoleh kebahagiaan hidup surga¹⁰⁵. Demikian halnya dengan keadaan di Indonesia. Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam.

Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pun dahulu, zakat, terutama bagian *sabilillah*-nya merupakan sumber dana perjuangan¹⁰⁶. Bahkan menurut Nuruddin Muhd. Ali¹⁰⁷, bahwa zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal Islam. Di samping sebagai sumber pendapatan Negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran Negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer*. Selanjutnya dikatakan Nuruddin bahwa zakat juga mampu memengaruhi kebijaksanaan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah. Dan kini telah banyak diprakarsai pemanfaatan zakat dengan intensif untuk menempatkan fungsinya, namun masih belum terkoordinir secara menyeluruh, dan baru merupakan kebijaksanaan yang parsial.¹⁰⁸ Padahal, zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan muslim, demikian Prof. Hazairin, sebagaimana yang diuraikan ulang oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali¹⁰⁹.

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 5

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985), hlm. 32.

¹⁰⁷ Nuruddin Muhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), XI.

¹⁰⁸ Rachmat Djatnika, *Pandangan Islam tentang Infak, Sadakah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), hal. 18.

¹⁰⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 36

Bagi masyarakat yang sedang berkembang, seperti halnya Negara kita, tidaklah efektif kalau zakat itu dibagikan begitu saja kepada para mustahiq. Tidak hanya karena harta itu akan lenyap dalam satu malam, tetapi lebih dari itu, karena akan kehilangan makna zakat yang hakiki. Zakat yang demikian itu termasuk zakat yang tidak subur dan tidak menyuburkan atau tidak produktif¹¹⁰. Dalam pidato pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara pada 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengajukan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisir. Secara pribadi beliau bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Selanjutnya anjuran ini menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai propinsi yang dipelopori oleh Pemda DKI. Di Jakarta dipimpin oleh gubernur Ali Sadikin, yang membentuk Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqah (Bazis DKI)¹¹¹. Ia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat Negara untuk membantu pelaksanaan zakat dan pemberdayaannya¹¹².

Oleh karena itu, kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah Negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat Negara untuk membantu pelaksanaan zakat dan pemberdayaannya¹¹³.

Dalam Islam, zakat tidak sekedar menyelesaikan peran beramal semata, yaitu zakat disalurkan dalam bentuk bantuan langsung diterima dan dikonsumsi habis oleh para dhuafa. Pola ini hanya bisa menyelesaikan kemiskinan secara temporal. Idealnya, menyalurkan zakat dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan, sehingga kaum muslimin diberdayakan dan menjadi mandiri, berdaya, serta tidak lagi berstatus mustahik (penerima zakat). Misalnya, dengan memberikan *skill* atau modal usaha, kemudian dibimbing hingga usahanya berjalan baik¹¹⁴. Alhamdulillah, pada tanggal 23 September 1998 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

K.H. Ibrahim Hosen, sebagaimana dikutip K.N. Sofyan Hasan, menegaskan bahwa memang untuk mengatur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini, diperlukan campur tangan pemerintah. Nash al-Quran surat Taubah [9] ayat 103 telah memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir, dan meningkatkan daya guna zakat ini. Tentu dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam selaku mayoritas bangsa¹¹⁵. Selanjutnya Ahmad Saefuddin mengatakan bahwa pelaksanaan zakat oleh Negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, peningkatan produktivitas yang diarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat¹¹⁶. Selain dari itu, menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali,¹¹⁷ apabila zakat dipungut oleh Negara keuntungannya antara lain adalah sebagai berikut:

¹¹⁰ Djamal'uddin Ahmad Al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 81.

¹¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 9.

¹¹² Mohammad Daud Ali., *Op.Cit.*, hal. 33.

¹¹³ Mohammad Daud Ali., *Op.Cit.*, hal. 33.

¹¹⁴ Dr. Oni Sahroni, "*Tanpa Kesenjangan*", *Republika*, Rabu, 15 Juni 2016-1- Ramadhan 1437 H, hal. 21.

¹¹⁵ K.N. Sofyan Hasan, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Palembang: Penerbit Univertas Sriwijaya, 2001), hal. 32; Mengutip K.H. Ibrahim Hosen, "*Zakat Merupakan Sarana Efektif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Islam dan Pembangunan Bangsa*," (Makalah, 7 Oktober 1987), hlm. 9.

¹¹⁶ Ahmad M. Saifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal. 71.

¹¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 52.

- 1). Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
- 2). Perasaan fakir miskin dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;
- 3). Pembagian zakat akan lebih tertb;
- 4). Zakat yang diperuntukan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya, dapat disalurkan dengan baik, Karen pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

Zakat merupakan satu satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada petugas dalam hal pengelolaannya, yaitu Amil. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat di Kelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau deparakattemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacuh pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Zakat di Kelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya.

Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri.

Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah, bahkan terdapat pula pandangan bahwa zakat merupakan kewajiban individu seorang muslim yang harus ia tunaikan tanpa perlu campur tangan pemerintah, dalam arti untuk melaksana-kannya menjadi kesadaran individu. Jika digali dari sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah saw. dan pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh *waliyul 'amr* yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah:103. Perintah memungutnya ditujukan oleh Allah Swt. kepada setiap *ulil amri*. Dengan dasar ayat tersebut para fuqaha menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah¹¹⁸. Kemudian pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu lembaga terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan zakat tersebut, Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepatsasaran.

¹¹⁸Lihat penjelasan Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, diterjemahkan dari buku: At-Thathbiq Al-Mu'ashir Lizzakah, Bandung: Pustaka Setia, h. 21-24*. Dalam uraiannya menghimpun riwayat pengumpulan zakat di masa Nabi dan Khulafaurrasyidin serta pendapat para ulama tentang kewajiban pembayaran zakat kepada pemerintah. Lihat juga: Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Judul Asli: Musykilah Al-Fakr Wakaifa 'Aalajaha al-Islam)*, penerjemah: Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 107-107

Sebenarnya sistem pengelolaan zakat sudah diatur oleh pemerintah. Dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Departemen Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Tetapi ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah¹¹⁹.

Seiring dengan keluarnya berbagai instruksi dan keputusan menteri dan perkembangan BAZIS tersebut, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat di daerah-daerah lain. Puncaknya adalah ketika pada tahun 1999, pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU Pengelolaan Zakat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan, kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS).

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat selanjutnya disingkat UUPZ. Setelah disahkannya UUPZ tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Setidaknya dengan UUPZ tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, sekarang ini potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. dengan komposisi 87% muslim dan asumsi 20% adalah muzaki atau pemberi zakat, nilai potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Institut Pertanian Bogor pada Januari - April 2011 sekitar Rp217 triliun.

Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, sedekah, serta wakaf yang dihimpun masih berkisar Rp. 1,5 trilyun pertahun. Itu artinya penghimpunan zakat belum mencapai 1 persen dari potensi zakat yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Padahal jumlah tersebut amat signifikan untuk mengatasi kemiskinan. Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan

¹¹⁹ Sirojudin. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Ke 1, 2008). Hlm. . 22.

zakat masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun. Pengelolaan zakat secara tradisional seperti di atas sampai saat ini di Sumatera selatan masih berkembang. Padahal Badan Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meyakini, potensi zakat untuk di Sumsel sendiri mencapai Rp 2,3 Triliun per tahunnya. Namun kenyataannya setelah dihitung hitung sementara ini realisasinya tidak lebih dari Rp 20 Miliar di wilayah Sumsel¹²⁰. Hal itu disebabkan, banyak pemberi zakat memberikan langsung ke individu bukan melalui lembaga resmi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan Aspek Hukum Pemberdayaan Zakat di Propinsi Sumsel, khususnya Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan pertimbangan bahwa kedua Kabupaten tersebut memiliki jumlah masjid lebih banyak dari Kabupaten/ Kota lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya pemberdayaan zakat di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Pihak mana saja yang terkait untuk pemberdayaan zakat tersebut?
3. Dapatkah pemberdayaan zakat itu mengentaskan kemiskinan?

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris, yang meliputi efektifitas dan dampak hukum¹²¹.

- a. Efektifitas hukum adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi Aspek Hukum, terutama yang berkaitan dengan Pemberdayaan Zakat di Sumatera Selatan.
- b. Dampak hukum adalah untuk mengetahui penyebab maraknya pemberdayaan zakat dengan sistem tradisional.

B. Sumber data yang digunakan adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Pengertian wawancara menurut Norman K Denzin sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, dikutip Ibnu Rosi adalah percakapan dengan berhadapan-hadapan dimana

¹²⁰ <http://sumsel.tribunnews.com/2014/10/14/potensi-zakat-di-sumsel-rp-23-triliun>, di akses tanggal 6 Mei 2016

¹²¹ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Edisi I- 5 2010, Jakarta, Hlm. 82.

satu orang memberikan informasi kepada yang lainnya.¹²² Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan suatu pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara dan atau dipergunakan daftar pertanyaan berstruktur yang memberikan pertanyaan tertutup dan terbuka.¹²³ Wawancara dilakukan terhadap:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim
- 2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin
- 3) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Muara Enim
- 4) Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten Musi banyuasin,

b) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi dokumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dilihat dari sudut mengikatnya digolongkan ke dalam:

1. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹²⁴ Antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 5. Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan.
2. Bahan Hukum Sekunder: yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier: yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, majalah, Koran dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Teknik pengumpulan data

1) Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹²⁵ Wawancara dilakukan dalam bentuk berstruktur dan mendalam (*guided and indept interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara.

Adapun responden dipilih secara purposive sampling, Purposive sampling didefinisikan sebagai *A form of sampling in which the selection of the sample is based on the judgement of the researcher*

¹²² Ibnu Rosi, *Penataan Kelembagaan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Menurut PP No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Hasil Penelitian Tesis)*, Mahasiswa Program Pasca Sasrajan Universitas Sriwijaya Palembang, Hlm. 22.

¹²³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, Hlm. 26.

¹²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Graffindo Persada, Edisi I- II 2010, Jakarta, Hlm. 113.

¹²⁵ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Graffindo Persada, Edisi I- 5 2010, Jakarta, Hlm. 82.

as to which subjects best fit the criteria of the study.¹²⁶ Purposive sampling tertuju pada sebuah kelompok tertentu.¹²⁷ Purposive sampling penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman dianggap dapat memberikan data primer berupa pendapat terkait pemberdayaan zakat di Sumatera Selatan.

2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang di dapat untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dokumen. Metode dokumentasi digunakan untuk melihat data dalam kaitannya dengan Aspek Hukum Pemberdayaan Zakat di Sumatera Selatan.

d) Pengolahan Data

Pengolahan Data yang diperoleh dari wawancara yaitu meneliti kembali informasi yang telah diterima dari interview (orang yang diwawancarai), melakukan editing yaitu memeriksa kembali mengenai relevansi jawaban dari interview bagi penelitian.¹²⁸ Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu diadakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.¹²⁹ kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif,

e) Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi yang ada di lapangan dengan cara melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data
Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah

¹²⁶ <http://www.answers.com/topic/purposive-sampling>, di akses tanggal 07 Juni 2016

¹²⁷ http://www.wadsworth.com/psychology_d/templates/student_resources/workshops/res_method/sampling/sampling_29.html, di akses tanggal 07 Juni 2016

¹²⁸ Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm. 264.

¹²⁹ *Ibid.*, Hlm. 251.

ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberdayaan Zakat di Sumatera Selatan Khususnya di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin

a. Pemberdayaan Zakat di Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak H. M. Jaya, bahwa sejauh ini pemberdayaan zakat di Kabupaten Musi Banyuasin masih dominan secara individu, kelompok yang terdiri dari masjid-masjid atau mushollah dan ada juga masyarakat yang memberikan zakatnya secara langsung kepada yang mereka anggap berhak untuk menerimanya, baik itu zakat Mall maupun zakat fitrah. Hal ini senada dengan apa yang telah di sampaikan oleh Bapak Hakut Rizon Kasubbag Tata Usaha dari Kemenag Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel I Tentang Pemberdayaan Zakat di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Pemberdayaan Zakat Mall dan Zakat Fitrah	Keterangan
1	Oleh Badan Amil Masjid	Dibagikan langsung kepada delapan Asnaf, kalau tidak ada ke delapan asnaf tersebut terkadang uang sisanya akan di kembalikan untuk pembangunan masjid
2	Oleh Badan Amil Mushollah	Dibagikan langsung kepada delapan asnaf, kalau tidak ada ke delapan asnaf tersebut terkadang uang sisanya akan di kembalikan untuk pembangunan mushollah
3	Individu-Individu	Diserahkan langsung kepada yang dianggap berhak menerimanya
4	Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS)	BAZNAS, Lembaga yang mengelola dan pemberdayaan zakat secara nasional

Sumber Data; Hasil wawancara dengan Ketua Baznas Kab. Muba

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan, bahwa perkembangan atau pemberdayaan zakat di Kabupaten Musi Banyuasin sudah mulai berkembang, walaupun sistem pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara tradisional masih juga berkembang. Namun berkembangnya lembaga yang mengelola dan pemberdayaan zakat secara nasional tersebut belum begitu maksimal karena masyarakat secara umum belum paham dengan munculnya lembaga tersebut. Sehingga, masyarakat masih beranggapan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara tradisional, dengan di serahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau diserahkan kepada badan amil zakat masjid.

Merupakan cara yang lebih tepat, menurut pandangan mereka dalam menunaikan zakat. Kewajiban membayar zakat diperuntukkan bagi umat Islam laki-laki dan perempuan yang merdeka serta yang memiliki nisab (batas kewajiban) yang harus dikeluarkan dalam zakat mal. Dalam zakat mal, harta menjadi faktor utama dikenakannya zakat. Adapun menurut ulama mazhab, jenis harta benda yang wajib dikenakan adalah binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang (dirham atau perak) dan barang tambang. Sementara mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh umat muslim melaksanakan kewajiban ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan, kewajiban zakatnya diperuntukkan bagi semua umat Islam dari anak kecil sampai dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal mampu, maka dianggap sebagai orang yang menyimpang dari ketentuan syara'.

Zakat fitrah tidak ditentukan pada nisab melainkan pada kecukupan seorang muzakki, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang itu menjadi mustahiqq dari zakat tersebut, dan dia akan mendapat bagian dari zakat fitrah tersebut, karena tergolong orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Seluruh ulama Salaf dan Khalaf menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat, menyebabkan di hukum kufur. Keterangan diatas telah memberikan pemahaman akan pentingnya untuk membayar dan menyalurkan zakat mal maupun zakat fitrah kepada mustahiq-mustahiq yang memang berhak untuk menerimanya. Sejalan dengan itu saat ini bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat-masyarakat pedesaan khususnya, terkait dengan penerimaan dan pembagian zakat fitrah di masyarakat masih dilakukan oleh pengurus masjid atau mushollah-mushollah. Pada hal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan mengoptimalkan pembayaran dan pendistribusian zakat kepada yang berhak untuk menerimanya.

Senada dengan pemerintahan, Hukum Islam sudah terlebih dulu memberikan ketentuan terkait dengan zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir, miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Pengertian di atas memberikan pandangan bahwa keharusan untuk mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk berzakat. Kemudian zakat yang telah terkumpul harus di distribusikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sehingga tidak ada zakat yang tersisa atau di alokasikan ke tempat lain selain dari yang memang berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu pada saat ini pemerintahan Indonesia telah membentuk suatu lembaga yang memiliki kewenangan menerima dan membagikan zakat kepada yang memang berhak untuk menerimanya.

Akan tetapi lembaga-lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih belum terlaksana dengan sempurna. Karena masyarakat masih berpandangan bahwa dengan berzakat melalui pengurus masjid atau mushollah-mushollah menurut pemahaman mereka lebih baik, atau untuk lebih baik lagi menurut mereka berzakatnya langsung diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya tanpa perantara lembaga negara yang mengurus tentang zakat atau pengurus masjid dan mushollah-mushollah.

Asal memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.

Syarat dan ketentuannya adalah;

1. Zakat yang telah diterima oleh pengurus masjid atau musholllah wajib di didistribusikan kepada yang berhak untuk menerimanya, paling tidak ada delapan asnaf yang berhak untuk menerimanya
2. Zakat yang telah diterima tidak boleh dialokasikan ketempat lain selain dari asnaf-asnaf yang telah ditentukan dalam Al qur'an.

Pemahaman di atas memberikan pandangan bahwa yang berhak untuk mendapatkan zakat berdasarkan kepada Alqur'an terbagi kepada delapan (bagian). Hal ini senada dengan hasil wawancara kami dengan Bpk. Hakut Rizon kasubbag Tata Usaha Kemenag Kabupaten Musi banyuasin " Beliau mengatakan selama pemberdayaan zakatnya memang diperuntukkan kepada orang-orang yang seharusnya menerima zakat tersebut, maka boleh tidak apa-apa. Akan tetapi kalau zakatnya sudah dialokasikan kepada yang bukan seharusnya, maka pemberdayaannya telah menyalahi ketentuan yang ada".

Tabel II Orang Yang Berhak Menerima Zakat

No	Orang Yang Berhak	Keterangan
1	Fakir	orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya
2	Miskin	orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan
3	Badan Amil	orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (Badan Amil adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah)
4	Muallaf	orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5	Hamba sahaya	mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6	Ghorim	orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7	Fisabilillah	orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.
	Ibnu sabil	orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sumber: Qs. Attaubah: Ayat 60

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelas, bahwa ke delapan asnaf (golongan) orang yang berhak menerima zakat tersebut memang mempunyai sebab-sebab tertentu yang mengharuskannya untuk mendapatkan zakat. Walaupun pada saat ini ada beberapa golongan yang sebagian masyarakat menganggapnya tidak relevan lagi untuk diberikan zakat. Akan tetapi tidak serta merta zakat-zakat tersebut langsung dialokasikan ke tempat lain, misalnya; dialokasikan ke pondok pesantren atau zakatnya di masukkan ke

kas masjid sebagai tambahan untuk pembangunan masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid.

Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan penafsiran tentang kata *fii sabililla*. Pendapat pertama: melarang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Sebab, menurut mereka kata *fii sabilillah* berarti berperang di jalan Allah swt. Di samping itu, kata “*innama*” pada awal ayat memiliki fungsi hashr dan itsbat (pembatasan cakupan dan penetapan), sehingga kata *fii sabilillah* tidak bisa ditafsirkan dengan semua bentuk kebaikan. Mereka juga berhujjah bahwa makna suatu kalimat dalam Al-Qur’an harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian kalimat tersebut pada waktu turunnya ayat. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat sebagian besar ulama.

Pendapat kedua: boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid. Menurut mereka, kata *fii sabilillah* mencakup semua yang memiliki nilai kebaikan. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Ar-Razi dan Imam Al-Kasani. Sedangkan Syaikh Rasyid Ridha dan Syaikh Mahmud Syalthut menafsirkan kata “*fii sabilillah*” dengan: segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum umat muslim.

Pendapat ketiga: boleh menggunakan dana zakat untuk masjid ketika darurat. Hukum asalnya tidak boleh menggunakan dana zakat untuk masjid. Hanya saja, zakat bisa digunakan untuk membangun masjid ketika: tidak ada dana lain untuk membangun masjid selain dana zakat, belum ada masjid sedangkan kebutuhan masjid sangat dibutuhkan, kebutuhan fakir miskin terdekat telah terpenuhi, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja tapi juga berfungsi untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Jadi, masjid ini harus berfungsi sebagai tempat shalat dan pusat dakwah Islam untuk menolong dan memperjuangkan agama Allah.

Ketentuan-ketentuan itu hanya dapat terpenuhi pada daerah-daerah terpencil dan miskin atau pada negara-negara yang muslimnya minoritas. pendapat yang ketiga ini memiliki landasan yang cukup kuat. Pendapat ini tidak mengeluarkan kata *fii sabilillah* dari makna berperang di jalan Allah atau memperjuangkan agama Allah. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menguatkan pendapat yang ketiga ini. Pandangan di atas memberikan pemahaman, bahwa memang tidak ada larangan untuk membayar zakat ke masjid atau ke mushollah selama pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Qur’an.

Dalam sejarah tidak ada larangan yang melarang tindakan tersebut, akan tetapi untuk mempermudah dan manajemen pembagiannya sesuai dengan golongannya, mungkin lebih baik di kembalikan ke Lembaga negara yang mengurus penerimaan dan pendistribusian zakat. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai ‘amil. Amil yang diangkat Rasul ada dua macam, pertama, amil yang berdomisili di dalam kota madinah, statusnya bersifat *free-lance*, tidak memperoleh gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh honorarium sebagai balas jasa atas kerjanya dalam pendayagunaan zakat.

Diantara sahabat nabi yang pernah berstatus demikian adalah Umar bin Khathab. Kedua, Amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Diantara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin jabal. Sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan diperkenankan untuk langsung mendistribusikannya kepada yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima dan

sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat. Karena Nabi memandang bahwa setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan orang-orang yang akan dibantu sendiri.

Sehingga sangat jelas perbedaan antara zakat dengan kebajikan dan perbuatan baik kepada orang-orang miskin dan lemah yang diserukan oleh agama-agama lain:

1. Zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu fundamen (rukun) Islam yang utama. Orang yang tidak mau membayar zakat dinilai fasik dan orang yang mengingkari dipandang sebagai kafir. Zakat itu bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.
2. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir, miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu sebenarnya, yaitu Allah SWT. Ia mewajibkannya kepada hamba-hamba-Nya yang diberi-Nya kepercayaan dan dipercayakan-Nya itu. Oleh karena itu tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.
3. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besaran, batas-batas, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya.
4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal itu dilaksanakan melalui para amil, dan zakat itu sendiri merupakan pajak yang harus dipungut, tidak diserahkan kepada kemauan baik seseorang saja.
5. Negara berwenang memberi sanksi kepada siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajiban itu, namun hal ini baru dapat dilaksanakan pada negara Islam dan belum dapat diaplikasikan di Indonesia. Maksimal hukuman yang diberikan adalah penyitaan separuh harta kekayaannya.
6. Golongan bersenjata yang membangkang membayar zakat seyogyanya harus dibunuh dan dinyatakan perang kepadanya oleh kaum muslimin, sampai mereka bersedia membayar hak Allah dan fakir miskin yang terdapat di dalam kekayaan mereka.
7. Bila negara lalai menjalankannya atau masyarakat tidak mau melakukannya, maka seorang individu tetap wajib melaksanakannya sebagai saran peribadatan dan mendekati diri kepada Allah. Seandainya pemerintah tidak mewajibkan, maka sebagai manusia beriman wajib melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.
8. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, seperti dalam agama Yahudi, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak di dalam Al-Qur'an.
9. Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperdulikan lagi nasib mereka. Tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin mampu menjadi orang yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain.
10. Zakat berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah, terbukti mampu mencapai tujuan-tujuan spiritual, moral, sosial, dan politik. Dan oleh karena itu zakat dikeluarkan buat orang-orang muallaf, budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan di jalan Allah, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.

b. Pemberdayaan Zakat di Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim Bapak Syachril, SH., M.Si., MHI, bahwa pemberdayaan zakat di Kabupaten Muara Enim dilakukan melalui dua jalur alternatif yaitu melalui pelayanan produktif dan pelayanan konsumtif.

Tabel III Konsep Pemberdayaan Yang di Berdayakan Oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim

No	Pemberdayaan Zakat di Kabupaten Muara Enim	Keterangan
1	Melalui Pemberdayaan Produktif	Berbentuk bantuan fisik, seperti; Gerobak sayur, lapak-lapak tempat penjualan kaki lima.
2	Melalui Pemberdayaan Konsumtif	Berbentuk bantuan langsung berupa uang tunai. Menurut keterangan dari hasil wawancara.

Sumber Data; hasil wawancara dengan Informan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa pemberdayaan zakat di kabupaten muara Enim melalui dua alternatif; yaitu pemberdayaan produktif dan pemberdayaan konsumtif. Akan tetapi hasil keterangan di lapangan, bahwa pemberdayaan konsumtif masih belum efektif karena masyarakat masih beranggapan bahwa uang yang diberikan kepada mereka merupakan bantuan cuma-cuma yang tidak perlu dipertanggung jawabkan. Sehingga pemberdayaan yang bersifat konsumtif tersebut sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi BAZNAS tetap memberikan pelayanan melalui pemberdayaan konsumtif dengan konsep yang berbeda;

Tabel IV Konsep Pemberdayaan Zakat di Kabupaten Muara Enim

No	Pemberdayaan Zakat	Konsep Yang BAZNAS Lakukan	Keterangan
1	Diberikan Bantuan Berupa Uang Tunai Tanpa Ada Perjanjian.	-	Tidak membuahkan hasil
2	Diberikan Bantuan Berupa Uang Tunai dengan Perjanjian.	Mereka diarahkan untuk menabung per setiap bulannya di BAZNAS Kabupaten Muara Enim. Uang yang mereka tabung nanti akan mereka gunakan kembali sebagai uang modal atau untuk memperluas usaha yang mereka miliki.	Sudah mulai ada perubahan dari masyarakatnya.

Sumber Data; Hasil wawancara dengan Informan

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan, bahwa pemberdayaan Zakat melalui pemberdayaan Konsumtif atau pemberian uang dengan langsung secara tunai kepada mustahiq zakat atau pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat pernah di lakukan tanpa adanya perjanjian. Ternyata hasilnya tidak dapat memberikan manfaat yang positif terhadap para mustahiq yang telah menerima zakat lewat pem-

berdayaan konsumtif tersebut. Sehingga Berdasarkan keterangan dari BAZNAS Kabupaten Muara Enim, mereka harus merubah konsep dengan pemberdayaan konsumtif tetapi dengan perjanjian.

Perjanjian disini maksudnya bagi pihak-pihak yang memang berhak untuk mendapatkan zakat dan berhak untuk mendapat pemberdayaan zakat secara tunai mereka harus berjanji dengan menabung di BAZNAS Kabupaten Muara Enim per setiap bulannya. Uang yang telah mereka tabung per setiap bulannya tersebut bisa diambil dan dapat dipergunakan kembali untuk modal usaha atau untuk memperluas usaha yang ada.

Konsep ini semakin diperdagangkan oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim, karena Konsep ini menurut Ketua BAZNAS tidak menyalahi aturan hukum yang ada, baik itu hukum negara terlebih itu hukum Agama. Karena dari perjanjian tersebut bukan tidak mau memberikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Akan tetapi lebih diarahkan kepada pemberdayaan dari zakat yang telah diterima. Sehingga dengan demikian pemberdayaan zakat dapat menyentuh seluruh masyarakat yang belum mendapatkan pemberdayaan zakat dan tentunya mereka memang yang berhak untuk menerimanya. Senada dengan itu Kepala kantor kementerian Agama kabupaten Muara Enim, H Muhammad Abdu, S. Pd.I mengatakan selama konsep itu untuk kepentingan dan kemaslahatan Ummat, maka tidak salah untuk di lakukan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa penerimaan zakat di kabupaten Muara Enim cukup besar. Berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Muara Enim, bahwa sampai dengan Oktober 2016 Zakat yang ada itu kurang lebih 800 Juta, tinggal bagaimana format dan sistem apa yang harus dilakukan oleh BAZNAS sebagai pihak yang memberdayakan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Tabel V Zakat Yang di Berdayakan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Muara Enim

No	Zakat	Yang Mengelola	Keterangan
1	Zakat Mall	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim	Zakat Yang di Berdayakan Untuk Masyarakat; melalui pelayanan Produktif Konsumtif
2	Zakat Fitrah	Badan Amil Zakat Fitrah Yang di kelola Oleh Masjid Asal Ada Surat Izin Dari BAZNAS Kabupaten	Zakat Yang diberdayakan oleh Petugas Masjid harus sesuai dengan delapan asnaf dan biasanya ruang lingkungnya lebih kecil

Sumber Data; Hasil Wawancara dengan Informan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim, terdiri dari

A. Zakat Mall

Zakat Mal, adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.

Tabel V Bentuk Zakat dan Perhitungannya

No	Jenis Zakat	Nishab	Kadar	Waktu
1	Emas	85 gram	2,5%	Tiap Tahun
2	Perak	642 gram	2,5%	Tiap Tahun
3	Peternakan; 1. Kambing 2. Sapi, Kerbau	40-120 Ekor 30 Ekor	1 Ekor kambing 1 Ekor Sapi, Kerbau	Tiap Tahun Tiap Tahun
4	Pertanian Padi	1.481 kg	5%/ 10%	Tiap tahun
5	Perniagaan	85 gram	2,5%	Tiap Tahun

Sumber Data: hasil wawancara dengan Informan

1. Nishab Emas

Nishab emas sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud adalah dinar Islam. 1 dinar = 4,25 gr emas Jadi, 20 dinar = 85gr emas murni. Dalil nishab ini adalah sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatupun – yaitu dalam emas – sampai memiliki 20 dinar. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu satu haul, maka terdapat padanya zakat ½ dinar. Selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu, dan tidak ada zakat pada harta, kecuali setelah satu haul." (HR. Abu Daud, Tirmidzi) Dari nishab tersebut, diambil 2,5% atau 1/40. Dan jika lebih dari nishab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikuti dengan nishab awal. Demikian menurut pendapat yang paling kuat.

2. Nishab perak

Nishab perak adalah 200 dirham. Setara dengan 595 gram, sebagaimana hitungan Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumti' 6/104 dan diambil darinya 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas.

3. Nishab binatang ternak

Syarat wajib zakat binatang ternak sama dengan di atas, ditambah satu syarat lagi, yaitu binatangnya lebih sering digembalakan di padang rumput yang mubah dari pada dicarikan makanan. "Dan dalam zakat kambing yang digembalakan di luar, kalau sampai 40 ekor sampai 120 ekor..." (HR. Bukhari)

Sedangkan ukuran nishab dan yang dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- a) Sapi Nishab sapi adalah 30 ekor. Apabila kurang dari 30 ekor, maka tidak ada zakatnya.
- b) Kambing Nishab kambing adalah 40 ekor.

4. Nishab hasil pertanian

Zakat hasil pertanian dan buah-buahan disyari'atkan dalam Islam dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Qs. Al-An'am: 141)

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Zakat itu tidak ada yang kurang dari 5 wasaq." (Muttafaqun 'alaihi). Satu wasaq setara dengan 60 sha' (menurut kesepakatan ulama, silakan lihat penjelasan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 3/364). Sedangkan 1 sha' setara dengan 2,175 kg atau 3 kg. Demikian menurut takaaran Lajnah Daimah li Al Fatwa wa Al Buhuts Al Islamiyah (Komite Tetap Fatwa dan Penelitian Islam Saudi Arabia). Berdasarkan fatwa dan ketentuan resmi yang berlaku di Saudi Arabia, maka nishab zakat hasil pertanian adalah 300 sha' x 3 kg = 900 kg. Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (atau menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%).

Ini berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Misalnya: Seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) adalah $1000 \times 1/20 = 50$ kg. Bila tadah hujan, sebanyak $1000 \times 1/10 = 100$ kg

5. Nishab barang dagangan

Pensyariatatan zakat barang dagangan masih diperselisihkan para ulama. Menurut pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan, nishab dan ukuran zakatnya sama dengan nishab dan ukuran zakat emas. Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat yang lain, dan ditambah dengan 3 syarat lainnya:

1. Memilikinya dengan tidak dipaksa, seperti dengan membeli, menerima hadiah, dan yang sejenisnya.
2. Memilikinya dengan niat untuk perdagangan.
3. Nilainya telah sampainishab.

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli (beli), lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang. Misalnya: Seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000 dan laba bersih sebesar Rp. 50.000.000. Sementara itu, ia memiliki hutang sebanyak Rp. 100.000.000. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Modal – Hutang:

$$\text{Rp. } 200.000.000 - \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 100.000.000$$

Jadi jumlah harta zakat adalah:

$$\text{Rp. } 100.000.000 + \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 150.000.000$$

Zakat yang harus dibayarkan:

$$\text{Rp. } 150.000.000 \times 2,5 \% = \text{Rp. } 3.750.000$$

B. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullatif, S.Ag Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Muara Enim, bahwa pemberdayaan zakat fitrah diberikan kewenangan oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim kepada Amil Zakat masjid dan Mushollah yang ada di kabupaten Muara Enim selama ada Surat Izin dari Badan Amil Zakat kabupaten Muara Enim.

B. Pihak mana saja yang terkait untuk pemberdayaan zakat tersebut

a. Pihak yang terkait untuk pemberdayaan zakat di kabupaten Musi Banyuasin.

Menurut keterangan ketua BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, hampir seluruh SKPD dan Sekolah-sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin terlibat dalam pengumpulan dana zakat.

Tabel VI Pihak Yang Terkait Dalam Pemberdayaan Zakat

No	Pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Zakat	Keterangan
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin	Pengelola dan pemberdayaan Zakat
	Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Seluruh SKPD di Kabupaten Musi Banyuasin Sekolah-sekolah

Sumber Data; hasil wawancara dengan Informan

Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa Badan Amil Zakat didukung penuh oleh Pemerintah setempat. Hal ini terbukti dengan adanya Sosialisasi Optimalisasi Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bekerjasama dengan Kementerian Agama Wilayah Muba dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), bertempat dengan tanggal 4 November 2016.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Ir Akmal Edy membuka langsung kegiatan tersebut. Beliau berharap dengan digelarnya sosialisasi pengelolaan zakat ini dapat mampu membangkitkan kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat. Selain itu juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Baznas dalam pengelolaan Zakat secara profesional, transparan, mandiri, pro aktif dan inovatif. "Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat bahwa Zakat adalah wajib untuk ditunaikan, tentunya juga menjadi tugas bagi pemerintah dan kita yakin bahwa Baznas telah bekerja secara nyata sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa.

b. Pihak yang terkait untuk pemberdayaan zakat di kabupaten Muara Enim.

Pihak yang terlibat dalam pemberdayaan zakat tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Muara Enim

Tabel VII Pihak Yang Terkait Dalam Pemberdayaan Zakat

No	Pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Zakat	Keterangan
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim	Pengelola dan pemberdayaan Zakat
2	Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Seluruh SKPD di Kabupaten Muara Enim Sekolah-sekolah

Data; hasil wawancara di Lapangan

Berdasarkan Penjelasan tabel diatas dapat dipahami, menerangkan bahwa BAZNAS Kabupaten Muara Enim sebagai lembaga yang mengelola dan memberdayakan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya juga memiliki tugas khusus untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di SKPD-SKPD, dan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Muara Enim. Diharapkan dengan terbentuknya UPZ tersebut, memberikan kemudahan dalam pengumpulan bagi para donatur-donatur zakat yang ingin memberikan zakatnya. Asal telah memenuhi syarat dan nishab dari ketentuan untuk berzakat.

Untuk memberikan dukungan dan semangat kepada UPZ yang ada, serta memberikan sport kepada kaum muslimin muslimat khususnya di Kabupaten Muara Enim yang memiliki kelebihan uang dan harta dan tentunya telah mencapai nishabnya, mari berlomba-lomba untuk berzakat. Lebih lanjut, ketua BAZNAS mengatakan kami memberikan contoh bahwa BAZNAS Kabupaten Muara Enim selalu mendapat dukungan dari Yonif 141 Muara Enim yang hampir di pastikan menurut beliau mereka memberikan zakatnya 20 Juta Perbulan.

C. Dapatkah Pemberdayaan Zakat Itu Mengentaskan Kemiskinan

a. Pemberdayaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin

Menurut ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Drs. H. M. Jaya, mengatakan, zakat memang benar-benar akan mampu mengentaskan kemiskinan, bukan saja mengentaskan kemiskinan dalam pengertian bendawi, namun juga kemiskinan dalam arti esensi. Dengan demikian, sesungguhnya, yang dientaskan terlebih dahulu adalah orang-orang kayanya (Aghnia), kalangan muzakkinya. Mengapa demikian, Sebab, dengan zakat yang mereka salurkan (keluarkan), mereka mengentaskan kemiskinan yang terdapat di dalam diri mereka sendiri. Seperti sifat tamak, serakah dan kikir. Jadi, membersihkan mereka dari kemiskinan yang sifatnya ruhiyah. Setelah itu barulah dampaknya menyebar ke obyek zakatnya.

Pengentasan kemiskinan di dalam Islam sendiri harus di dukung sepenuhnya oleh dua instrument, yaitu: Pertama, pengarahan dan bimbingan agama dan aqidah. Kedua, kepastian hukum negara. Di sini diperlukan seperangkat hukum dan lembaga yang memiliki landasan yang kuat untuk memaksa umat muslim yang mampu untuk membayarkannya.

b. Pemberdayaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syachril, bahwa pemberdayaan zakat sangat mungkin dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim asal di intervensi oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah ikut campur dalam melakukan pemberdayaan zakat tersebut. Lebih lanjut, beliau mengatakan Karena saat ini Peraturan Darerah terkait dengan pemberdayaan zakat sudah ada, tetapi untuk Peraturan Bupatinya sampai saat ini belum keluar. Padahal menurut beliau adanya Peraturan Bupati atau Instruksi Bupati itu sangat mungkin akan memberikan peningkatan yang sangat signifikan terhadap perkembangan zakat di Kabupaten Muara Enim. Karena sampai saat ini saja BAZNAS Kabupaten Muara Enim sudah bisa mengumpulkan zakat sebanyak 800jutaan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang benar dan di dukung oleh semua lembaga- lembaga institusi dan pemerintahan. Maka pemberdayaan zakat tersebut sangat berpotensi besar untuk mengentaskan kemiskinan.

KESIMPULAN

1. Upaya pemberdayaan zakat di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bahwa pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Sumatera Selatan umumnya dan khususnya di dua kabupaten sebagaimana tersebut diatas melalui dua cara yaitu:
 - 1). Bersifat Tradisional, yang pengelolaan dan pemberdayaan zakatnya diserahkan kepada Amil-amil masjid atau Mushollah
 - 2). Bersifat Modern, yang pengelolaan dan pemberdayaan zakatnya diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten melalui Unit Pengumpul Zakat yang di bentuk dan ditetapkan oleh BAZNAS sebelumnya
2. Pihak yang terkait dalam upaya pemberdayaan zakat di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin, Menurut keterangan ketua BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim, adalah hampir seluruh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan Sekolah-sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim terlibat dalam pengumpulan dana zakat.
3. Pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang baik sangat mungkin untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Sumatera Selatan umumnya dan khususnya di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BAZNAS dari Kabupaten Muara Enim, bahwa pemberdayaan zakat sangat mungkin dapat mengentaskan kemiskinan asal diintervensi oleh Pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'anul Karim. *ALQUR'AN DAN TERJEMAHNYA*. Diterjemahkan oleh: Yayasan Penyelenggara Al Qur'an Disempurnakan oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, CV Darus Sunnah, Edisi Tahun 2002, Jakarta.
- Abdul Djamali. *Hukum Islam berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum*. Mandar maju. Cetakan, III Bandung 2002.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: PILAR, 2006.
- Ahmad M. Saifuddin. *Ekonomi dan Masyarakat; dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 1987.
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi I- 5 2010..
- Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1-11 2010.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat infak dan sedekah*. Gema Insani. Cetakan 7 Maret, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Djamaluddi al-Buny. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.pektrum
- K.N. Sofyan Hasan. *Zakat dan Wakaf*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Nuruddin Mhd. Ali. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Cetakan Ke-5 Maret 2009.

Syaiful Hadi El-sutha. *Mukjizat Ibadah wajib & Amalan-amalan sunnah*. Jakarta: Kalam Mulia. Cetakan
ke-1.

Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan Ke-1 2008.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Bandung: Algensindo Bandung. Cetakan ke-42, 2009.